

**DESKRIPSI TENTANG MOTIF, MODUS DAN AKIBAT HUKUM
DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagai syarat-syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum**



SELVIANA NDOKI

18310286

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG
2022**

DEKLARASI

Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis dan belum pernah diajarkan oleh siapapun untuk memperoleh gelar apapun dan di manapun. Refrensi dan informasi yang digunakan dalam skripsi ini telah diacu sesuai syarat-syarat baku.

Kupang, 11 Februari 2022




Penulis


SELVIANA NDOI

o LEMBARAN PENGESAHAN

▪ Kupang, 09 Februari 2023

PEMBIMBING I


Liven E. Rafael, SH., M.Hum
NIDN : 162189007

PEMBIMBING II



• Rian Van Frits Kapitan, S.H., MH
• NIDN : 0812128801

• Mengetahui,

• Dekan Fakultas Hukum

• Universitas Kristen Artha Wacana Kupang




• Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum
• NIDN : 0822106401



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG

FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto P.O. BOX 147 Telpn (0380) 881677 Kupang-NTT

BERITA ACARA

Pada hari ini Sabtu tanggal tuju belas Bulan Desember Tahun Dua Ribudua Puluh Dua telah diselesaikan ujian skripsi/komprehensif, di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **L U L U S**






Mahasiswa :

Nama : Selviana Ndoki
NIM : 18310286
PTS : Universitas Kristen ArthaWacana Kupang
Judul Skripsi : Deskripsi tentang motif, modus dan akibat hukum dalam tindak pidana pencemaran nama baik

PANITIA PENGUJI

Ketua : Liven E. Rafael, SH.,M.Hum
Sekretaris : Rian Van Frits Kapitan, SH., M.H
Anggota 1. Dr. Yanto M. P. Ekon. SH.,M.Hum
2. Fransina Pattiruhu, SH.,M.Hum
3. Tontji Ch. Rafael, SH.,M.H


TANDA TANGAN

Kupang, 09 Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum

NIDN : 0822106401



MOTTO

*Jangan hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga.
tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada
Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.*

(filipi 4:6)

PERSEMBAHAN

Terimakasih kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Juruslmat yang begitu besar kasih dan cintanya sehingga penulis boleh memperoleh hasil yang selama ini sudah diperjuangkan.

Maka Dengan rasa hormat penulis juga ingin mempersembahkan karya tulis ini untuk keluarga besar dan semua pihak yang telah memberi dukungan baik jasmani maupun rohani, baik materil maupun non materil yang diberikan kepada penulis untuk melanjutkan dan menyelesaikan study di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Yaitu :

1. Bapa tercinta Simon Ndoki dan Mama tersayang Naomi magdalena yang selalu memberi kekuatan, Doa, Usaha, Pengorbanan, kerjakeras, keberanian dan rela berkorban demi tercapainya cita-cita Penulis.
2. Untuk Kakak, Merry Ndoki. Robby Ndoki.vonny Ndoki.Paulus Ndoki.Lifret Ndoki.Aprianus Ndoki.Yappy Ndoki yang selalu memberi motivasi kepada penulis.
3. Keluarga besar Ndoki dan Sodak yang selama ini telah mendukung penulis dalam menyelesaikan study di Fakultas Hukum UKAW.
4. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan ucapan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang dengan cinta dan kasih sayang-nya yang luar biasa, membimbing dan menyertai penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. sejak persiapan hingga selesainya skripsi ini dan telah banyak pihak yang memberikan kontribusi, baik moril maupun materil. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis memberikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Ayub Urbanus Imanuel Meko, M.si selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana bersama jajarannya.
2. Bapak Dr. Melkianaus Ndaoman, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum yang telah banyak membekali penulis dengan pengetahuan selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum UKAW.
3. Bapak Liven E. Rafael, SH.,M.Hum sebagai ketua prodi serta pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, dan arahan, dan masukan bagi penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
4. Bapak Rian Van Frits Kapitan, S.H.,M.H. selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Fransina Pattiruhu S.H.,M.Hum sebagai Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan serta motivasi kepada penulis selama masa study.

6. Dosen-dosen Fakultas Hukum yang memberi ilmu, dorongan dan motivasi kepada penulis selama kuliah.
7. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Om Agus, Om Adhy, Om Robi yang selama ini sudah membantu penulis.
8. Teman-teman perjuangan Fakultas Hukum UKAW Tahun 2018, yang tidak sempat di sebut namanya satu persatu, yang selama ini telah mendukung penulis selama masa study di Fakultas Hukum sampai pada penulisan skripsi ini.
9. Teman seperjuangan Sartiwi lubalu dan Yongki nelson Tualaka yang sama-sama berjuang selama masa study.

Semoga semua kebaikan yang diterima oleh penulis selama ini mendapat imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Terlepas dari ketidaksempurnaan skripsi ini, terkandung suatu harapan dari penulis kiranya skripsi ini dapat bermanfaat.

Kupang, 2022

Penulis

SELVIANA NDOKI

INTISARI

Judul penelitian ini ialah Deskripsi tentang motif, modus dan akibat hukum dalam tindak pidana pencemaran nama baik. Masalah pokoknya diteliti penulis ialah apa motif terdakwa dalam tindak pidana pencemaran nama baik, bagaimanakah modus terdakwa dalam tindak pidana pencemaran nama baik dan akibat hukum pencemaran nama baik bagi pelaku dan korban. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui motif terdakwa dalam tindak pidana pencemaran nama baik, untuk mengetahui modus terdakwa dalam tindak pidana pencemaran nama baik, untuk mengetahui akibat hukum pencemaran nama baik bagi pelaku dan korban sifat penelitian yang digunakan penulis bersifat Deskriptif. Jenis penelitian hukum yang digunakan ialah jenis penelitian normatif dan teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis selanjutnya dirumuskan dan di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Motif terdakwa dalam tindak pidana pencemaran nama baik :
 - a. Terdakwa ingin mengambil tanah perusahaan
 - b. Untuk membela kepentingan klein terdakwa
2. Modus terdakwa dalam tindak pidana pencemaran nama baik :
 - a. Terdakwa menuduh Perusahaan PT Bintang Harapan Desa menurut surat kabar pilar
 - b. Terdakwa memuat surat yang isinya tentang tanah kemudian mengirimkan surat kepada PT Bintang Harapan Desa
 - c. Terdakwa mengirim surat kepada berbagai instansi penegak hukum
3. Akibat hukum pencemaran nama baik bagi pelaku dan korban :
 - a. Bagi pelaku :
 - 1) Terdakwa di tahan
 - 2) Terdakwa di jatuhi pidana penjara
 - b. Bagi korban :
 - 1) Nama baik korban menjadi rusak
 - 2) Korban mengalami kerugian

Sehubungan dengan kesimpulan diatas maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut: sebaiknya masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial sebagai sarana untuk berekspresi dalam mengeluarkan pendapat sehingga dapat terhindar dari jeratan hukum yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain, diharapkan kepada hakim agar lebih teliti dalam memutus suatu perkara sehingga didapat putusan yang tidak merugikan kedua pihak.

Kata kunci : Motif, Modus dan Akibat Hukum, Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik

DAFTAR ISI

DEKLARASI.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
INTISARI.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
BAB II TINJUAN PUSTAKA.....	10
A. Tindak Pidana.....	10
B. Pengertian Motif dan Modus Dalam Tindak Pidana.....	16
C. Akibat Hukum Dari Suatu Tindak Pidana.....	19
D. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	20
E. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	24
F. Upaya Hukum.....	33

BAB III METODE PENELITIAN HUKUM.....	36
A. Sifat Dan Jenis Penelitian.....	36
B. Variabel Penelitian.....	36
C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum.....	37
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	38
E. Analisa Bahan Hukum.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	40
B. Analisis Hasil Penelitian.....	77
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89